Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, April 2025

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 179/Pid.B/2023/PN Psb)

Nur Insani
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: nur.210510015@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Hatta
Fakultas Hukum universitas Malikussaleh
e-mail: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Johari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: johari@unimal.ac.id

Abstrak

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai Pasal 358, penganiayaan yang menimbulkan luka berat diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) seperti kasus pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 179/Pid.B/3023/PN Psb. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb, masih terdapat kekurangan dan ketidakadilan terhadap pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terutama dalam alat bukti *Visum Et Revertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka terbuka di jari ke empat kaki kiri korban yang diakibatkan oleh benda tumpul. Kemudian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan semua fakta persidangan bahwa luka yang di alami terdakwa bukan merupakan luka berat dan tidak memenuhi unsur- unsul Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan tentang luka berat. Penerapan dan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 179/Pid.B/2023/ PN terdapat ketidaktepatan dalam penerapan Pasal ini sehingga terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat, Hukum Pidana

Abstract

Assault is the intentional act of causing pain or injury to another person. However, an act that causes pain or injury to another person cannot be considered assault if it is committed to enhance physical safety. The regulation regarding the criminal act of assault is governed in the Indonesian Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP) from Article 351 to Article 358. Assault that results in serious injury is regulated under Article 351 paragraph (2), as in the case of Decision Number 179/Pid.B/2023/PN Psb.The purpose of this research is to understand the application of the law and the basis of the judge's consideration in the verdict of Case Number 179/Pid.B/2023/PN Psb. This research is normative juridical in nature, using case, statutory, and conceptual approaches.The findings show that the judge's considerations in sentencing the defendants in Decision Number 179/Pid.B/2023/PN Psb still contain shortcomings and injustice, particularly in the assessment and sentencing of the defendant. This is especially evident in the evidence from the Visum et Repertum (medical examination report), which stated that there was an open wound on the fourth toe of the victim's left foot, caused by a blunt object. Subsequently, the public prosecutor charged the defendant under Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, which concerns assault resulting in serious injury, as defined in Article 90 of the Criminal Code.Based on all the facts presented in court, the injury suffered by the victim does not constitute a serious injury and does not meet the elements of Article 351 paragraph (2) and Article 90 of the Criminal Code, which explains the criteria for serious injury. The application and legal considerations in the verdict Number 179/Pid.B/2023/PN Psb are inaccurate, leading to a mismatch between the act committed and the punishment imposed.

Keywords: *Criminal Acts, Persecution, Serious Injury, Criminal Law*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan modern suatu negara salah satunya ditandai dengan derasnya tuntutan masyarakat terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai acuan dalam pembentukan tatanan sosial, budaya, politik, serta hukum. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan tuhan dan melekat pada diri manusia yang diakui serta dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, kebangsaan, usia, status sosial, bahkan pandangan politik.[1] Tentunya hak asasi manusia ditegakkan karena telah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum mempunyai bentuk yang beragam dalam hukum pidana yang biasa dikenal dengan tindak pidana atau *delik.*

[1] Ridwan Arifin Dan Lilis Eka Lestari, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Diindonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5, no. 2, 2019, hlm. 15.https://www.researchgate.net/publication/334852555_penegakan_dan_perlindungan_hak_asasi_manusia_di_indonesia_dalam_konteks_implementasi_sila_kemanusiaan_yang_adil_dan_beradab

Apabila kita membaca dan mendengar kata pidana yang muncul dalam pikiran kita adalah suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena secara etimologi makna dari kata pidana adalah nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raga. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang mengandung berbagai peraturan yang berisi keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.[2]

Tujuan pokok hukum pidana adalah untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan perbuata yang mengancamn ya atau merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok.[3] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penganiayaan memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).[4] Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana banyak dijumpai dalam kasus-kasus yang telah disidangkan di pengadilan. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa tindak pidana yang mudah dilakukan dan sering terjadi adalah penganiayaan.

Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja dalam bukunya yang kemudian dikutip oleh Leden Marpaung, adalah :

> Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh.[5]

Salah satu hal yang diakibatkan oleh penganiayaan adalah adanya kesengajaan untuk mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain.[6] Untuk dapat

---

[2] Ismu Gunadi And Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 8.

[3] *Ibid.* hlm. 8

[4] Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *Last Modified* 2016. https://www.kbbi.web.id/ diakses pada 13 November 2024, pada pukul 21.48 WIB.

[5] Laden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 53.

[6] P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 132.

dikatakan bahwa seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus mempunyai suatu *Opzet* atau semacam kesengajaan untuk:

a. Menimbulkan rasa sakit
b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
c. Merugikan kesehatan orang lain.

Mengenai pengertian "luka berat" Pasal 90 KUHP merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: *(zwaar lichamelick letsel)* yang diterjemahkan dengan luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut "luka parah" dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "parah", dicantumkan, antara lain, luka berat dan luka parah (penyakit). Dengan demikian "luka berat" sinonim dengan "luka parah" dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa luka berat berarti. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

a. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
b. Kehilangan salah satu panca indera.
c. Mendapat cacat berat.
d. Menderita sakit lumpuh.
e. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Para ahli juga merumuskan luka berat sebagai luka yang sulit dibuktikan karena kriteria luka berat yang sangat beragam. R. Soesilo dalam bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, ia menjelaskan luka berat adalah luka yang akibatnya sangat berat bagi korban, seperti kehilangan

anggota tubuh, hilangnya fungsi atau menyebabkan penyakit yang pendapat lain lama sembuhnya atau tidak dapat sembuh. [7]

Tingkatan yang diatur dalam KUHP memberikan dasar hukum untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, serta yang direncanakan sebelumnya. Pidana yang diatur untuk setiap dampak daripada tindak pidana penganiayaan mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap integritas fisik dan kesehatan individu sebagai korban.[8]

Moeljatno berpendapat bahwa luka berat ialah kerusakan tubuh yang sifat dan akibatnya menetap, bukan sementara. Ia menekankan pada karakteristik permanensi dan pengaruh jangka panjang terhadap integritas tubuh korban.[9] Soedarto, menjelaskan bahwa luka berat adalah akibat fisik dari tindak pidana yang menimbulkan kerusakan jasmaniah maupun psikis, yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup korban. Ia mengaitkan luka berat dengan efek trauma mental dan stigma sosial pasca kejahatan. [10]

Perspektif Medis dan Forensik Dr. K. Henny Sundari, Sp.F luka berat adalah trauma jaringan tubuh yang menyebabkan disfungsi permanen, membahayakan jiwa, atau menimbulkan kecacatan fungsional maupun anatomis. Jenis luka berat menurut forensik antara lain, Fraktur terbuka/kominutif, cedera kepala berat (misalnya perdarahan *intraserebral*), luka tusuk dalam yang mengenai organ vital, luka bakar derajat III > 10% luas tubuh.

kesimpulan Ilmiah Interdisipliner luka berat adalah kondisi akibat trauma fisik (atau kimiawi) yang menimbulkan kerusakan anatomis dan/atau fisiologis serius, berisiko permanen, menimbulkan kecacatan atau membahayakan jiwa,

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya,* Politeia, Jakarta ,1986. hlm. 27.

[8] Heru Setiawan, Marlia Sastro & Zulfan, Penerapan Keadilan Restorasi *(Restorative Justice)* Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh, CENDEKIA: *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Vol 2, Issue 3, 2024, hlm. 642. https://doi.org/10.5281/zenodo.12700016

[9] Moeljatno. . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta , 1998, hlm. 45

[10] Soedarto, *Hukum Dan Kejahatan. Alumni*. Bogor, 1983, hlm. 34

berdampak hukum, medis, dan psikologis jangka panjang. Harus dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan klinis dan forensik.[11]

Salah satu kasus dengan nama terdakwa Yusmawarti alias Upiak Binti Saflan dengan Nomor Putusan 179/Pid.B/2023/PN Psb yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dimana hakim menyatakan terdakwa Yusmawarti alias Upiak Binti Saflan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan cara menggigit jari kaki kiri korban (Lilis) hingga putus dengan luka sebesar 1x1 cm sebagaimana dakwaan tunggal jaksa penuntut umum.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yusmawarti dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb, tidak memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (2) KUHP seperti yang ditafsirkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, karna jari kaki kiri korban yang putus bukan termasuk luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP dan doktrin dari para pakar hukum serta pendapat medis. Kemudian dakwaan jaksa penuntut umum hanya satu tahun, tidak sampai sepertiga dari hukuman yang sudah diatur dalam Pasal 351 ayat (2), sehingga dakwaan yang terlalu rendah oleh Jaksa Penuntut umun mempengaruhi putusan hakim yang kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaaan satu tahun. Sehingga delik dan hukuman yang dijatuhkan tidak relevansi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) jika perbuatan itu menyebabkan luka berat maka di pidana 5 tahun dan hakim telah

[11] Sundari, K.H. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*. Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaI. Jakarta, 2002, hlm.67

keliru dalam menafsirkan luka berat dan menjatuhkan hukuman yang ringan sehingga terdapat kesalahan dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum terhadap putusan perkara Nomor 179/Pid.B/3023/PN Psb. Serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Sri Yulinar[12], dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dalam menguraikan unsur-unsur terhadap Pasal 351 ayat (2) hakim dalam mempertimbangkan unsur yang mengakibatkan luka berat tidak berpedoman apa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP. Fakta yang ada dipersidangan luka yang diakibatkan oleh penganiayaan tersebut tidak termasuk pada kualifikasi apa yang dikehendaki Pasal 90 KUHP.

Perbedaannya adalah pada penelitian ini Fitri Sri Yulinar dan penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana penganiyaan dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sedangkan penelitian Fitri Sri Yulinar adalah tinjauan kriminologi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN Mdn.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hotimatul Karromah, dengan judul penelitian "Analisis Yurudis Tindak Pidana Penganiayaan

[12] Fitri Sri Yulinar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminoligi, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, 2020. https://www.bing.com/search?q=Fitri+Sri+Yulinar%2C+Tinjauan+Yuridis+Terhadap+tindak+Pidana+Penganiayaan+Dari+Aspek+Kriminoligi%2C+Skripsi%2C+Fakultas+hukum%2CUniversitas+Medan+Area%2C+Sumatra+utara%2C+2020.&form=ANNTH1&refig=463FF5189B4246A8A8DDB4AC2CDB3270&pc=U531

Mengakibatkan Luka Berat". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Maka dari itu Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP tentang penganiayaan. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena luka yang dialami oleh korban tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat menurut Pasal 90 KUHP. [13]

Perbedaan penelitian ini dan penelitian Siti Hatimatul Karromah adalah teletak pada putusan yang berbeda serta penelitian Siti Hotimatul Karromah setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum tentang terpenuhinya unsur Pasal 90 KUHP, sedangkan penelitian ini mengenai penerapan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Triandy Anugrah Hardinas, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 819/Pid.B/2015/PN Mks). Hasil penelitianya menyatakan bahwa penerapan hukum pidana dalam Perkara Nomor 819/Pid.B/2015/PN Mks, telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara materiil. Melihat dari tahap-tahap persidangan dan proses berlangsungnya persidangan semuanya telah sesuai dengan hukum formil sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [14]

---

[13] Siti Hotimatul Karromah, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan
Luka Berat, *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2017. https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/109305

[14] Triandy Anugrah, Hardinas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 819/Pid.B/2015/PN Mks, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. https://123dok.com/auth/logi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Triandy Anugrah Hardinas adalah penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan serta pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penganiyaan dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sedangkan penelitian Triandy meneliti mengenai hukum formil dan meteril dalam proses persidangan pada perkara penganniayaan pada Putusan Nomor 819/Pid.b/2015/PN Mks.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang di lakukan Nur Abibah Siregar,[15] dengan judul penerapan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan yang mempergunakan air keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 371/Pid.B/2020/PN Jkt.utr). Penerapan hukum yang sesuai diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku penyiraman air keras terdapat dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian Nur Aribah Siregar adalah penelitian ini mengkaji penerapan pasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 179/Pid.B/2023/PN Psb sedang penelitian Nur Aribah Siregar mengkaji tentang penerapan hukum pada Putusan No. 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

---

n?intended=https%3A%2F%2F123dok.com%2Fdocument%2Fq0po91lz tinjauan yuridis terhadaptindakpenganiayaan mengakibatkan-putusan-makassar.html

[15] Nur Aribah Siregar, Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang Mempergunakan Air Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 371/Pid.B/2020/PN Jkt.utr). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15707/1/SKRIPSI%20NUR%20ABIBAH%20SIREGAR(1).pdf.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini bagaimana penerapan hukum pada putusan tersebut serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin/ajaran.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.[16]

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundangundangan (*sat ute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.[17]

Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah penelitian analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum, secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut. Bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum

[16] Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm. 11.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, dan karya tulis ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb

Banyak putusan yang tidak sebanding mengenai berat ringannya pidana meskipun terhadap perkara yang sejenis atau dapat disebandingkan. Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang.[18]

Hakim menjatuhkan sanksi pidana selalu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan *inkracht van gewijsde*, yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetapi kadang kala menimbulkan ketidakadilan, dikarenakan seringnya hakim menjatuhkan vonis suatu perkara pidana sangat ringan (di bawah standar minimum) dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut. [19]

Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan dan niat pelaku yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana dijatuhkan telah sesuai

[18] Ohei K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Hus Constituendum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 241-243. https://www.researchgate.net/publication/329620588_telaah_yuridis_penerapan_sanksi_di_bawah_minimum_khusus_pada_perkara_pidana_khusus

[19] *Ibid* , hlm. 246.

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada.

Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu, ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan dianggap ada jika terbukti beberapa unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.[20]

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana penganiayaan**.** Tindak pidana ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kerusakan fisik atau mental. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja.
2. Akibat luka berat. Akibat yang timbul dari penganiayaan ini adalah luka berat pada korban. Luka berat tersebut dapat berupa luka fisik yang membutuhkan perawatan medis atau dapat menyebabkan cacat tetap, tergantung pada tingkat keparahannya.
3. Sengaja melakukan penganiayaan. Penganiayaan ini dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, bukan karena kelalaian atau tidak disengaja.

[20] Kondios Meidarlin Pasaribu, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329/PID/2012), *Usu Law Journal*, Vol. 2, No. 3, Desember 2014, hlm. 89. https://media.neliti.com/media/publications/14230-ID-penerapan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-moneylaunderingdengankejahatanasalpe.pdf

Maksudnya adalah bahwa pelaku dengan sadar melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

4. Ancaman hukuman. Dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun**.**

Dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb, secara jelas bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tanpa senjata apapun berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa penganiayaan itu terjadi di rumah korban . Penganiayaan itu bermula pada saat terdakwa mendatangi rumah korban dan mengajak saudara berkelahi dan kemudian terjadilah perkelahian itu, pada saat perkelahian itu terjadi saudara korban menendang dada dan mulut terdakwa dan kemudian terdakwa membalas dengan menggigit jari kaki korban hingga jari kakinya putus dengan luka sebesar 1x1 cm.

Akibat luka berat adalah luka yang mengandung unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, seperti menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Dalam Putusan Nomor 179 /Pid.B/2023/PN Psb tidak menggunakan senjata apapun dan tidak menginginkan jari kaki korban putus akibat dari gigitan yang yang ia lakukan.

Berkaitan dengan luka berat yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 90 KUHP tidak terpenuhi maka seharusnya perbuatan terdakwa

tersebut tidak diterapkan Pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melainkan Pasal lain yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Teori Penemuan Hukum yang merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim/Aparat Penegak Hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan dilakukan dalam kondisi tertentu[21].

Setelah penulis menganalisis putusan hakim dalam kasus tersebut, pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai karna Pasal yang diterapkan tidak terpenuhi unsur unsurnya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena perbuatan terdakwa tidak seharusnya dinyatakan sebagai penganiayaan yang menyebabkan luka berat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb

Pertimbangan hakim adalah salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang dilakukan dengan teliti, baik, cermat, dan adil menurut hukum, yang mengandung nilai dari suatu putusan tentang keadilan dan juga mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang sedang terlibat di persidangan.[22]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

[21] Chairul Azmi, Jamaluddin, Budi Bahreisy & Hamdani. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No.2, 20 23, hlm.13. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/viewFile/13236/5853

[22] Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana,* Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 198, hlm. 29.

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[23]

Menurut Rusli Muhammad, hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka harus melakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim tersebut, dibagi menjadi dua kategori.[24]

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, Pasal Pasal dalam peraturan hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kemudian pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa telah melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan didasarkan pada tiga (3) alat bukti yang didapat di persidangan tersebut, yaitu terdiri dari alat bukti yang pertama keterangan saksi. Saksi dalam perkara ini ada 3 orang yang pertama saksi korban yang memberikan keterangan bahwasanya benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di jari kaki kiri korban.

Saksi kedua menyakatan bahwa benar terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa namum saksi tidak melihat terdkwa mengigit jari kaki kiri korban akan tetapi saksi melihat adanya luka di jari kaki kiri korban. Saksi yang ketiga memberikan keterangan bahwa benar terjadi perkelahian yang mengakibatkan

[23] *Ibid*, hlm. 141
[24] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

luka dijari kaki kiri korban dan ada bercak darah di bibir terdakwa bekas menggigit jari kaki korban.

Alat bukti yang kedua yaitu keterangan terdakwa yang mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggigit jari kaki kiri korban. Dan alat bukti ketiga surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ayu dwi Lestari dengan hasil pemerikasaan adanya luka lecet di punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter, adanya luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 sentimeter x 1 sentimeter dan terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri bagian bawah dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri akibat kekerasa tumpul.

Pertimbangan secara sosiologis (non yuridis). Pertimbangan hakim secara sosiologis (non yuridis) adalah segala pertimbangan hakim yang didasarkan pada nilai-nilai sosial dan keadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan hakim secara non yuridis adalah sebagai berikut:[25]

a. Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
b. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
c. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan.

[25] Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 213.

Majelis Hakim yang telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yang telah menerangkan dan menyakinkan hakim bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga Mejelis Hakim dapat menyatakan terdakwa benar bersalah telah melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyatakan bahwa, "Jika perbuatan menyakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Berkenaan dengan pertimbangan hakim terhadap hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa pada Putusan 179/Pid.B/2023/PN Psb di atas, menurut penulis masih terdapat kekeliruan dalam menafsirkan alat bukti surat yaitu *Visum et Revertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 yang di keluarkan dr. Ayu Dwi Lestari. Terdapat beberapa luka dari hasil *visum* tersebut yaitu luka lecet dipunggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 sentimeter x 1 sentimeter. Kemudian luka terbuka di jari keempat kaki kiri itulah yang kemudian ditafsirkan oleh hakim menjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 KUHP bahwasanya luka berat jika menimbulkan unsur- unsur sebagai berikut:

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
c. Kehilangan salah satu panca indra;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita lumpuh;
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 90 KUHP maka penulis berpendapat bahwa luka di jari keempat kaki kiri korban bukan termasuk luka berat karena tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 90 tersebut.

Berkenaan dengan pertimbangan hakim terhadap hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa pada putusan 179/Pid.B/2023/PN Psb di

atas, menurut penulis masih terdapat kekeliruan dalam menafsirkan alat bukti surat yaitu *Visum et Revertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 yang di keluarkan oleh dr. Ayu Dwi Lestari. Terdapat beberapa luka dari hasil *visum* tersebut yaitu luka lecet dipunggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 sentimeter x 1 sentimeter. Kemudian luka terbuka di jari keempat kaki kiri itulah yang kemudian di tafsirkan oleh hakim menjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa, hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim.[26]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb masih terdapat kekurangan dan ketidakadilan terhadap pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Terutama dalam alat bukti *Visum Et Revertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka terbuka di jari ke empat kaki kiri korban yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul. Kemudian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu penganiyaan yang menyebabkan luka berat, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan semua fakta persidangan bahwa luka yang di alami terdakwa bukan merupakan luka berat dan tidak memenuhi unsur- unsul Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan tentang luka berat.

[26] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya,* Alumni, Bandung, 2007, hlm. 193.

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb berupa penjara selama 6 bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 tahun berakhir, masih terdapat kekeliruan. Berdasarkan fakta persidangan yang diperkuat oleh keterangan saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap korban tidak menggunakan senjata apapun, sehingga berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah terdapat kekeliruan antara perbuatan yang dilakukan, dengan Pasal yang diterapkan serta penjatuhan hukuman yang tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa.

4. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Namun, berdasarkan hasil *Visum et Repertum*, luka yang diderita korban hanya berupa luka terbuka pada jari keempat kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP yang memberikan batasan mengenai definisi luka berat, luka tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat karena tidak mengakibatkan kehilangan fungsi tubuh secara tetap atau membahayakan nyawa. Selain itu, fakta bahwa korban masih dapat beraktivitas seperti biasa semakin memperkuat bahwa unsur luka berat tidak terpenuhi. Dengan demikian, penerapan Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam perkara ini kurang tepat secara yuridis, dan seharusnya lebih relevan apabila terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur penganiayaan ringan. Kekeliruan dalam penerapan Pasal ini menunjukkan kurang cermatnya pertimbangan hukum hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Gunadi, Ismu, Dan Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Lamintang. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Bandung: Armico, 1994.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia, 1986.

Soedarto. *Hukum Dan Kejahatan*. Bogor: Sinar Baru, 1983.

Sundari, K.H. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

B. Jurnal Dan Skripsi

Chairul Azmi, Jamaluddin, Budi Bahreisy & Hamdani. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm), *Jurnal Fakultas Hukum Universit as Malikussaleh*, Vol. 11, No.2, 2023, hlm.13. https://ojs.unimal.ac.id/index .php/suloh/article/viewFile/13236/5853

Fitri Sri Yulinar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dari Aspek Kriminologi. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area,

Sumatera Utara, 2020. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16657

Hardinas, Triandy Anugrah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 819/Pid.b/2015/PN Mks)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016. https://core.ac.uk/download/pdf/77630423.pdf

Heru Setiawan, Marlia Sastro & Zulfan, Penerapan Keadilan Restorasi *(Restorative Justice)* Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh, CENDEKIA: *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Vol 2, Issue 3, 2024, hlm. 642. https://doi.org/10.5281/zenodo.12700016

Karromah, Siti Hotimatul. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat. *Skrips*i, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017. https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/109305

Kondios Meidarlin Pasaribu, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Dan Edy Ikhsan. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Money Laundering* Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329/PID/2012). *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2014. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4417

Ohei, K. Haris. Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Hus Constituendum,* Vol. 2, No. 2, 2017. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/42183

Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari. Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH),* Vol. 5, No. 2, 2019. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497

Siregar, Nur Abibah. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Yang MempergunakaAir Keras (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr). *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15707/1/SKRIPSI%20NUR%20ABIBAH%20SIREGAR(1).pdf.